

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia memang semestinya menjadi pekerjaan pokok bagi aparat Pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini teknologi merupakan pintu utama bagi para pelaku tindak pidana narkotika untuk masuk dalam suatu wilayah dengan berbagai modus operandi untuk mengedarkan narkotika. Teknologi juga merupakan pintu utama bagi para penyalahguna narkotika untuk mendapatkan narkotika.¹

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.² Hal ini dipahami bahwa sasaran pasar narkotika tidak hanya dinikmati kalangan pengguna, narkotika tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki

¹ Riko Yulian Prima, 2025, *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm 13

² Ibid, hlm 13

berbagai profesi, macam-macam profesi.³ Tersebarunya peredaran gelap Narkotika sudah sangat banyak memakan korban, baik warga Negara Indonesia (WNI) itu sendiri, maupun warga Negara asing (WNA) yang berada di Indonesia, serta tidak hanya itu, penyalahgunaan Narkotika sudah merambah ke semua kalangan baik umur, dari mulai orang dewasa, anak remaja, sampai anak-anak sekalipun, serta jenis kelamin, baik pria maupun wanita.⁴ Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat, dan halusinasi.⁵ Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).⁶

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang tertutup dan terorganisir, hal inilah yang membuat kejahatan narkotika sulit untuk diungkapkan, dari beberapa pengungkapan kasus narkotika pengungkapan yang dilakukan pihak Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional hanya sampai pada titik pengedar atau kurir, tidak sampai pada bandar besarnya.

³ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 2.

⁴ Riko Yulian Prima, 2025, op.cit, hlm 96

⁵ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, (2013), *Narkotika, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 1

⁶ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press. hlm. 30

Perkembangan modus operandi gembong narkoba dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa,⁷

Pemanfaatan teknologi yang biasa digunakan pada peredaran narkoba salah satunya ojek online sebagai sarana untuk menjalankan tindakannya. Ojek *online* merupakan bagian dari salah satu pelayanan yang terdapat dalam aplikasi layanan angkutan transportasi online ataupun menjadi bagian dari jenis bagian ekspedisi Perusahaan bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *Go-Send* (Pengantaran Barang), *Go Ride* (Jasa Angkutan Orang), *Go-Food* (Pesan Makanan), *Go-Mart* (Belanja), *Go Glam*, *Go-Massage*, *Go-Box*, *Go-Clean*, *Go-Busway*, dan *Go-Tix* yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial.⁸

Pengemudi online yang dengan sengaja mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli, menyebabkan merugikan pihak driver ojek online. Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan aplikasi grab online yang digunakan sebagai kurir narkoba. Namun jika terjadi ketidaktahuan saat barang diantarkan ternyata adalah narkoba, jika driver ojek online tidak mengetahui isi barang bawaannya, karena langsung pesanan dari aplikasi ojek yang dipesan oleh customer bersangkutan, sebagaimana pernyataan aplikasi menunjukkan, barang yang dikirim adalah makanan, dalam hal barang yang dibawa oleh pengemudi tidak dapat dilihat atau dibuka karena akan menurunkan moralitas pelanggan. Saat penyerahan barang tiba-tiba digerebek

⁷ Rahmat Ramli, Ma'ruf Hafidz & Nasrullah Arsyad," Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perantara Transaksi Jual Beli Narkoba", *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 5, Nomor: 2 Desember 2024, hlm 431

⁸ *Ibid*

polisi di jalan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib, driver tidak menyangka barang yang diantarkan adalah narkoba. Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada mitra yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi GRAB dan perusahaan juga menetapkan ketentuan yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atau kewajiban ganti rugi.

Ketika tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian dapat dipastikan dikenakan dalam Pasal 114, 119, dan Pasal 124 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki muatan sebagai perantara. Hal inilah yang menimbulkan suatu ketidakadilan dalam penerapan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya dalam Pasal mengenai Perantara dalam ketentuan Pasal 114 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya ketentuan Pasal 132 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut terlihat bahwa ancaman hukuman sangat berat bagi pengedar narkoba maupun perantara. Banyak kasus narkoba yang menjerat anggota grab yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel
Data Kasus Driver GRAB Terlibat Narkotika

No.	No.Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket Inkrah
1.	Nomor 659/Pid. Sus/2018 /PN Dpk	Ahmad Riyadi Alias Jodi	Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	1. Menyatakan terdakwa Ahmad Riyadi Alias Jodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Riyadi Alias Jodi (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana tambahan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Riyadi Alias Jodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Riyadi Alias Jodi tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,2310 gram kemudian setelah diperiksa Lab BNN berat netto akhir 0,1952 gram. 1 (satu) buah jaket GRAB. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, warna pink 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);	

2.	Putusan Nomor 124/Pid. Sus/2020 /PN Crp	Helmi Agung Putra	Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;	1. Menyatakan terdakwa Helmi Agung Putra Als Helmi Bin Guntur Bumi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” <i>Percobaan atau Perbuatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman</i> “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Helmi Agung Putra Als Helmi Bin Guntur Bumi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Techno; 1(Satu) Unit kunci kontak motor vario techno, 1 (satu) unit Handphone merk Xiommi 6A warna Gold; 1 (Satu) Unit helm Grab warna hijau; 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Helmi Agung Putra Alias Helmi Bin Guntur Bumi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu sabu” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan denda sejumlah Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan; 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Techno Warna PUTIH, - 1(Satu) Unit kunci kontak motor vario techno; - 1(satu) unit Handphone merk Xiommi 6A warna Gold; 1(Satu) Unit helm Grab warna hijau; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);	Inkrah
3.	Putusan Nomor 641/Pid. Sus/2019 /PN Jkt.Utr	Moham Mad Reza Alias Reza N'Do bin	Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;	1. Menyatakan terdakwa MohamMad Reza Alias Reza N'Do bin Syafaruddin terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa MohamMad Reza Alias Reza N'Do bin Syafaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan kesatu ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MohamMad Reza Alias Reza N'Do bin Syafaruddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda dan denda	

		Syafarudin		2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(Satu) bungkus bekas rokok gudang garam; 1(Satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1450 gram; 1 (Satu) buah jaket warna hitam silver bertuliskan Grab; 4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);	sejumlah Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) Bulan; 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1(Satu) bungkus bekas rokok gudang garam; 1(Satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1450 gram; 1 (Satu) buah jaket warna hitam silver bertuliskan Grab; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);	
4.	Putusan Nomor 1494/Pid. Sus/2018/PN Jkt.Utr	Wahyudi Bin Almarhum m Ji	114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009	1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin Almarhum Jjin bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkoba Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, sesuai dengan dakwaan kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) rupiah 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar jaket parasit warna Hitam bertuliskan Grab, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI bin Almarhum JI'IN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYUDI bin Almarhum JI'IN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar	Inkrah

					jaket parasit warna Hitam bertuliskan Grab., 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol B-3522-UJEY; Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
5.	Putusan Nomor 756/Pid. Sus/2020 /PN Jkt.Utr	1.Dian Supriono Bin Haryono 2. Sutrisno Bin Suhemi	pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	1. Menyatakan Terdakwa I Dian Supriono bin (alm) S Haryono dan Terdakwa II Sutrisno bin (alm) Suhemi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu). 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,1405 gram, 1(satu) buah rompi bertuliskan GRAB warna hijau, 1 (satu) buah tas stempang warna abu-abu berisikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat seperangkat alat hisap (bong). 4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).	6. Menyatakan Terdakwa I Dian Supriono Bin Haryono dan Terdakwa 2 Sutrisno Bin Suhemi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jakat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik kristal warna putih, 1(satu) buah rompi bertuliskan GRAB warna hijau, 6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);	Inkrah

Sumber : Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dipahami bahwa pelaku sebagai driver grab telah dipidana berdasarkan pada putusan pengadilan karena tindak pidana menjual atau menjadi perantara dan permufakatan jahat. Hal inilah yang mendorong untuk mengkaji tentang: **Deskripsi tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh driver grab**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh driver grab?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh driver grab?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dengan barang bukti narkoba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh driver grab.
- b. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh driver grab.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dengan barang bukti.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan masyarakat yang ingin membacanya secara khusus mengenai penyebab, bentuk tindak pidana dan akibat hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh driver grab.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang penyebab, bentuk tindak pidana dan akibat hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh driver grab.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Nama : Agung Adyaksa Ndara Beli Horo (2025)

Nim : 20310107

Judul : Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Hakim Pengadilan
Negeri Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkoba

Rumusan Masalah: Mengapa Terjadi Disparitas Putusan Hakim Terhadap
Pelaku Pengedaran Narkoba”.

2. Nama : Adrianus Bria Klau, (2024)

- Nim : 17312294
- Judul : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Penggunaan Narkotika Golongan 1 Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia
- Masalah : Faktor- faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Mengapa terhadap Terdakwa/pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I hakim Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi memutuskan 1 tahun penjara, sedangkan hakim tingkat kasasi memutuskan 4 tahun penjara.
3. Nama : Jefrianus Gopa
- Nim : 20310131
- Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan -1.
- Masalah : Mengapa ada Anggota TNI yang dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan? dan 2). Mengapa ada Anggota TNI yang menyalahgunakan Narkotika Golongan -1 dijatuhi putusan bebas?
4. Nama : I Putu Gede Okky Mahendra Putra
- Nim : 20310054
- Judul : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pengadaan Narkotika Berjenis *Magic Mushroom*.

Masalah : Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba berjenis *magic mushroom*? (2) Bagaimanakah bentuk tindak pidana narkoba berjenis *magic mushroom*? (3) Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana narkoba berjenis *magic mushroom*?

5. Nama : Alfrin Hever Davidson Sa'u

NIM : 17311538

Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia

Masalah : 1). Apa yang menjadi motif Pelaku Warga Negara Asing melakukan tindak pidana Narkoba?; 2).Bagaimana modus Pelaku Warga Negara Asing melakukan tindak pidana Narkoba?; dan 3).Mengapa terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana narkoba ada yang dipidana penjara dan/atau ada yang menjalani rehabilitasi?

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari judul dan rumusan masalah penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini hanya memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*), dimana secara *das sollen* mengenai faktor penyebab terjadi tindak pidana narkoba, bentuk tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh driver grab dan akibat hukum terhadap pelaku dengan barang bukti narkoba.

b. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum itu dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: *Pertama*, Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. *Kedua*, Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yang terdiri dari Penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁹ Berdasarkan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok : Raja Grafindo Persada, hlm 12

penjelasan di atas, Penulis memutuskan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data *sekunder* yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini penekanannya pada konsep faktor penyebab terjadinya tindak pidana, bentuk tindak pidana dan akibat hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh driver grab.

2. Variabel Penelitian.

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas.

Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variable bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, bentuk tindak pidana dan akibat hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh driver grab.

b. Variabel terikat.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Pengadilan negeri terhadap tindak pidana narkoba

3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

1) Perundang Undangan :

- a) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban
- e) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor : 659/Pid.Sus/2018/PN Dpk
 - b) Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2020/PN Crp
 - c) Putusan Nomor: 641/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr
 - d) Putusan Nomor: 1494/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr
 - e) Putusan Nomor: 756/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan

¹⁰*Ibid*

perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara secara kualitatif.